



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 17 /B/Inst/Bt/1983.

Tentang : Pengamatan, Pencegahan dan Pembrantasan Penyakit Mulut dan Kuku(PMK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6/INSTR/1983, perlu segera mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang: Pengamatan, Pencegahan dan Pembrantasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor : 15 Tahun 1950 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 1967 ;
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 6/INSTR/1983, tentang : Pengamatan, Pencegahan dan Pem -
brantasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Propinsi Daerah Is -
timewa Yogyakarta.
5. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 4 Tahun 1965.

MENGINSTRUKSIKAN :

I. K e p a d a :

1. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :
 - a. Mengadakan Penyuluhan tentang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Masyarakat .
 - b. Mengadakan Pengamatan di Pasar-pasar Hewan, Pembantaian/ Rumah Potong Hewan, Lalu-lintas ternak dan lain-lain.
 - c. Menganjurkan kepada Masyarakat agar segera melaporkan apabila menemui Tanda-tanda Penyakit Mulut dan Kuku.
 - d. Menganjurkan kepada Masyarakat agar mengasingkan/Mengisolir/ tidak mengumpulkan/mengelompokkan dengan ternak lain, Ternak - ternak yang dinyatakan terserang Penyakit Mulut dan Kuku(PMK) oleh Aparat Dinas Peternakan setempat.
 - e. Melarang menurunkan ternak yang datang dari Kabupaten Daerah Tingkat II Blora serta tidak boleh melanjutkan perjalanan, untuk selanjutnya ternak-ternak tersebut diasingkan sampai ada ketentuan lebih lanjut dari Dinas Peternakan Kabupa ten Daerah Tingkat II Bantul.

2. Camat.


2. Camat dan Lurah Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pembrantasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah kerjanya masing-masing.

II. Instruksi ini agar diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan .

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 19 SEP 1983



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

SUHERIM PARTOSUPUTRO.

TEMBUSAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
3. Kepala Irwilkab Daerah Tingkat II Bantul .
4. Kepala Bagian Perekonomian Set Kab. Dati II Bantul.
5. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
6. Camat dan Lurah Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

=====